Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Berdasarkan Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015

UU Nomor12 tahun 2012 Tentang Dikti Pasal 52 ayat(3)

- Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UU Nomor 12 tahun 2012 Pasal 54

- Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional PendidikanTinggi; dan
  - Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional PendidikanTinggi.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar Pengabdian kepada masyarakat.

Struktur Permenristekdikti No.44/2015 (1/4)

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Standar Nasional Pendidikan
  - Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
  - Standar Kompetensi Lulusan
  - Standar Isi Pembelajaran
  - Standar Proses Pembelajaran
  - Standar Penilaian Pembelajaran
  - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - Standar Pembiayaan Pembelajaran

Struktur Permenristekdikti No.44/2015 (2/4)

- Bab III StandarNasional Penelitian
  - Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian
  - Standar Hasil Penelitian
  - Standar Isi Penelitian
  - Standar Proses Penelitian
  - Standar Penilaian Penelitian
  - Standar Peneliti
  - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - Standar Pengelolaan Penelitian
  - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Struktur Permenristekdikti No.44/2015 (3/4)

- Bab IV Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
  - Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Bab V KetentuanLain
- Bab VI Ketentuan Peralihan
- Bab VII Ketentuan Penutup

Struktur Permenristekdikti No.44/2015 (4/4)

- Lampiran
  - Rumusan Sikap
  - Rumusan Ketrampilan Umum
    - Diploma 1, 2, 3
    - Diploma 4/Sarjana Terapan, Sarjana
    - Magister, Magister Terapan
    - Doktor, Doktor Terapan
    - Profesi, Spesialis, Subspesialis

KetentuanUmum

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal Tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang Sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SISTEMATIKA PERMENRISTEKDIKTI NO 44/2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

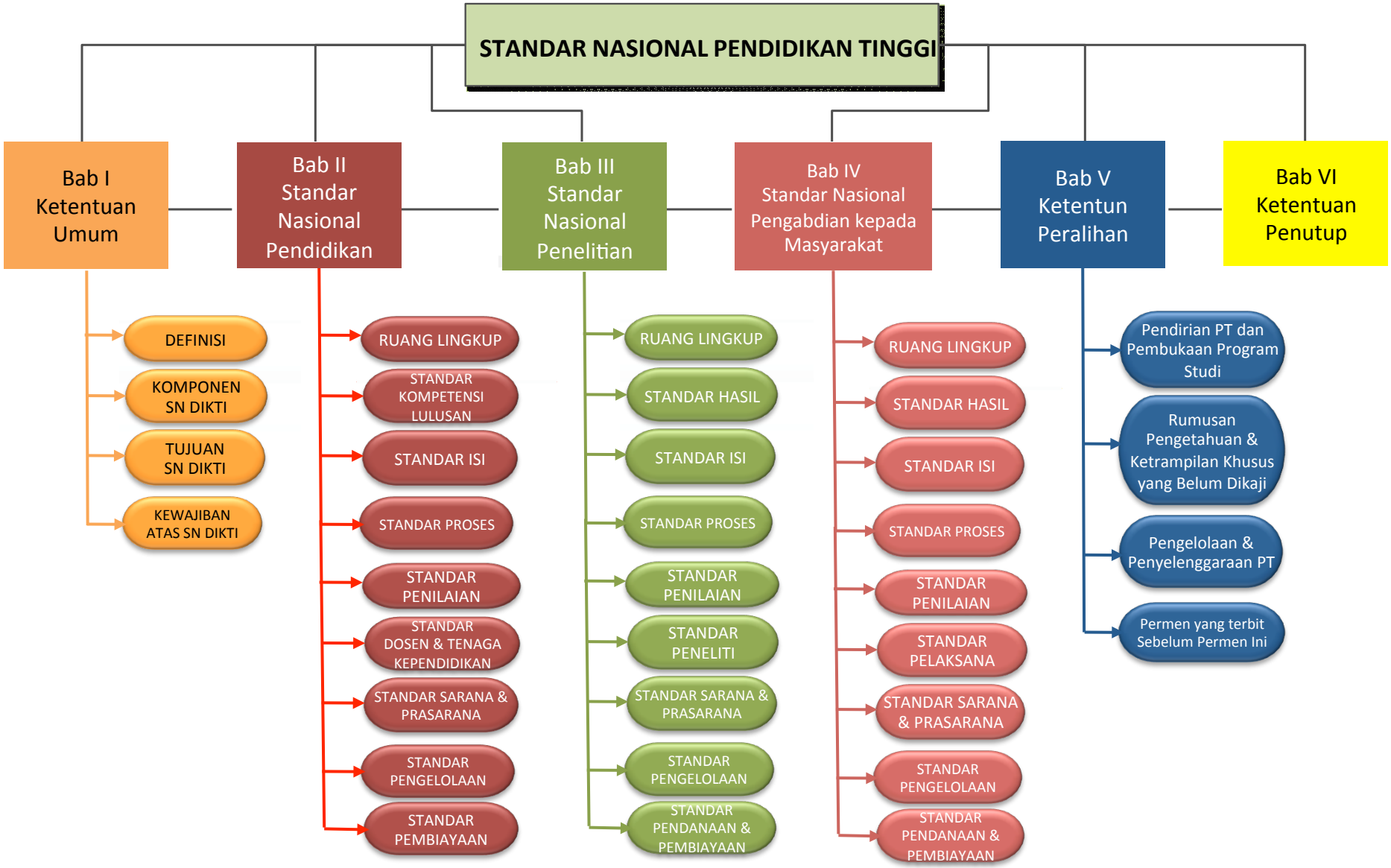

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bertujuan untuk:

- Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional PendidikanTinggi; dan
- Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional PendidikanTinggi secara berkelanjutan.

StandarNasional Pendidikan Tinggi wajib:

- Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaanprogram studi;
- Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen Belmawa

dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI sebagai ACUAN menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum

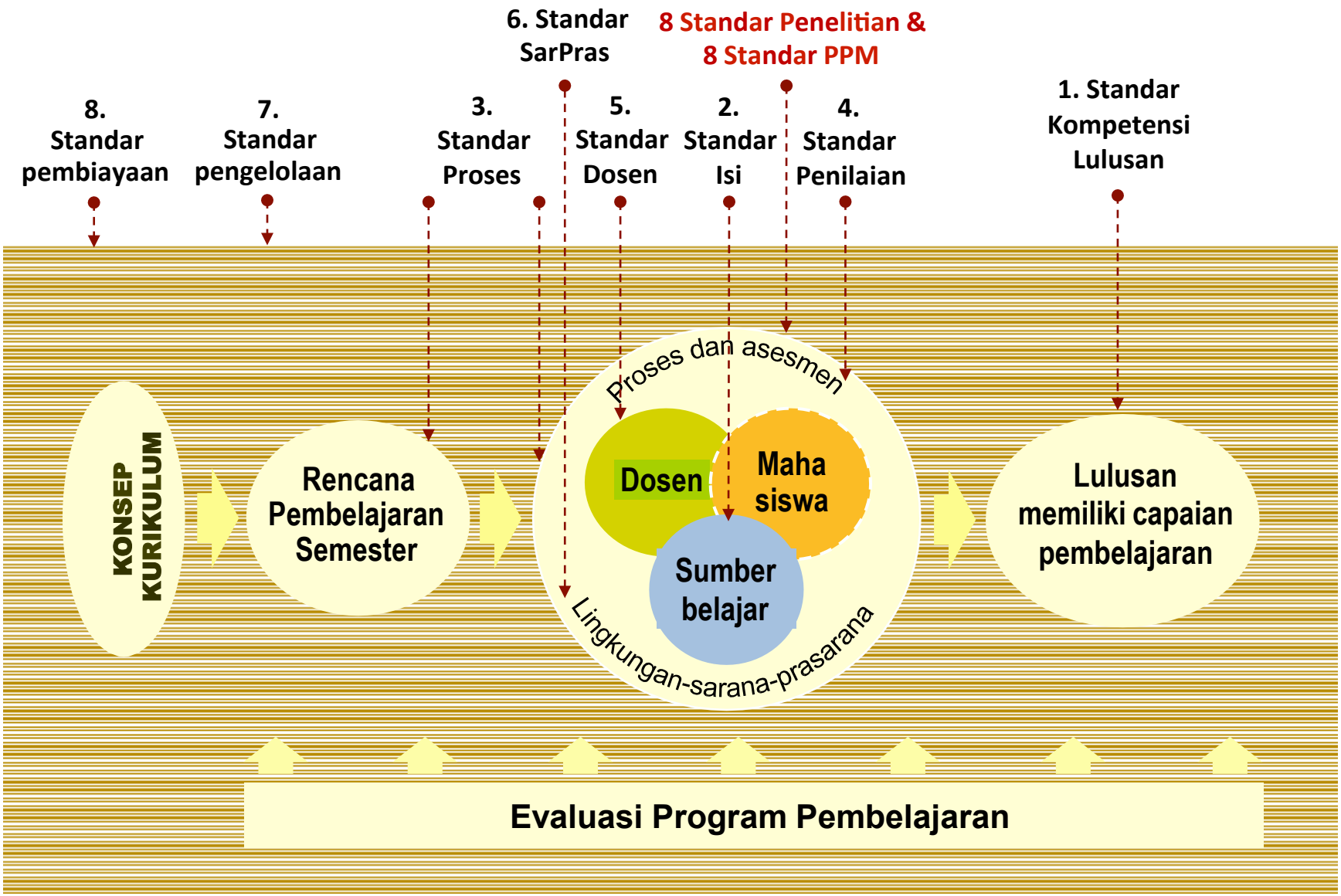

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAM DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
D-1	Mengacu pada CP Lulusan	Memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Menguasai konsep umum, pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap
D-2			Menguasai prinsip dasar pengetahuan & ketrampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3			Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum
D-4/S-1			Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam
S-2/Sp-1			Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI			Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu
S-3/Sp-2			Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu

Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATA KULIAH

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERENCANAAN PEMBELAJARAN : RPS

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

INTERAKSI DOSEN-MAHASISWA-SUMBER & LINGKUNGAN BELAJAR

BENTUK PEMBELAJARAN

- KULIAH
- RESPONSI DAN TUTORIAL
- SEMINAR
- PRAKTIKUM/ PRAKTIK
- PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- PENELITIAN

METODE

DISKUSI KELOMPOK, SIMULASI, STUDI KASUS, KOLABORATIF, KOOPERATIF, PROYEK BASED, PROBLEM BASED, DAN LAINNYA

KARAKTERISTIK: INTERAKTIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, SAINTIFIK, KONTEKSTUAL, TEMATIK, EFEKTIF, KOLABORATIF, DAN BERPUSAT PADA MAHASISWA

BEBAN BELAJAR MAHASISWA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

NO.	PROGRAM	Beban Mengajar Minimum (sks)	Masa Studi Paling Lama (tahun)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar **minimum** dalam Masa Studi **maksimum** sbb:			
1	D-1	36	2
2	D-2	72	3
3	D-3	108	5
4	D-4/Sarjana	144	7
5	Profesi	24	3 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6	Magister/Magsiter Terapan, dan Sp-1	36	4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7	S-3, S-3 Terapan dan Sp-2	42	7
Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.			
Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.			

IMPLEMENTASI SKS

- Merupakan **beban belajar** mahasiswa
- Satuan waktu belajar yang dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan tertentu (**pengetahuan, ketrampilan, sikap**)
- Beban belajar mahasiswa D2, D3, D4, S1 >24 sks setelah menempuh **2 semester** dengan IPS>3,00 + memenuhi etika akademik.
- Mahasiswa S2/S2 terapan dapat langsung menjadi mahasiswa S3/S3 terapan sebelum selesai program S2 nya jika IPS>3,50 + memenuhi etika akademik.
- Mahasiswa program S2 yang melanjutkan langsung ke program S3 harus menyelesaikan program S2 sebelum menyelesaikan program S3 nya.

PENGERTIAN
SATUAN KREDIT
SEMESTER
(dalam SN DIKTI)

1 Sks
berarti

170 menit kegiatan belajar mahasiswa /minggu/semester

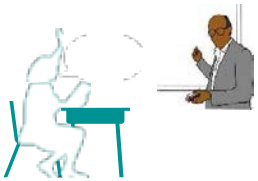

Kegiatan tatap muka
50 menit

Kegiatan terstruktur
60 menit

Kegiatan mandiri
60 menit

KULIAH

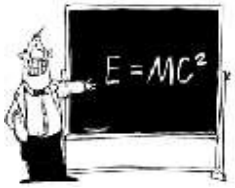

kegiatan tatap muka 100 menit

kegiatan mandiri
70 menit

RESPONSI/ TUTORIAL/ SEMINAR

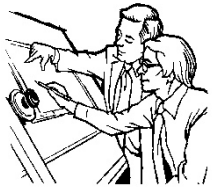

170 menit kegiatan di laboratorium/studio/bengkel

PRAKTIKUM/ STUDIO/ BENGKEL

Semester Antara

- Diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Tatap muka paling sedikit 16 (enambelas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Prinsip : Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan, dan Terintegrasi

c. mekanisme

1. Perencanaan Penilaian

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran

melaksanakan proses penilaian

mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian

3. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

2. Pemberian tugas atau soal

4. Pemberian nilai akhir

b. Teknik Penilaian:
Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

d.Pelaksana Penilaian:
Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain.

Kategori Nilai:
A-E atau 4-0

Kelulusan:
1. Diploma & Sarjana: ≥ 2.00
2. Selain itu: ≥ 3.00

IPK KELULUSAN

PREDIKAT	DIPLOMA, SARJANA	PROFESI	MAGISTER	DOKTOR
LULUS	≥ 2,00	≥ 3,00		
MEMUASKAN	2,76 ≥ 3,00	3,01 ≥ 3,50		
SANGAT MEMUASKAN	3,01 ≥ 3,50	3,51 ≥ 3,75		
PUJIAN	≥ 3,51	> 3,75		

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM				KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
D-1 / D-2	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI
D-3 / D-4				Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
Sarjana				Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
Profesi				Paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM				KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
Magister	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	Lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)
Spesialis				Lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
Doktor				1. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 2. Yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen Tetap: dosen yang bekerja sebagai pendidik tetap di satu PT dan tidak menjadi pegawai tetap di unit kerja lain atau PT lain

KEGIATAN POKOK :

1. **Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran**
2. **Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran**
3. **Pembimbingan dan Pelatihan**
4. **Penelitian**
5. **Pengabdian Kepada Masyarakat**

KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

KEGIATAN PENUNJANG

Jumlah dosen tetap ≥ 60%

Pejabat Strukutural:
Menyesuaikan beban tugas tambahan

Pembimbing Utama :
Paling banyak 10 Mahasiswa

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

JUMLAH DOSEN TETAP MINIMAL 6 ORANG PER PRODI
UNTUK PROGRAM DOKTOR MINIMAL HARUS ADA 2 GURU BESAR

Dalam hal sebagai pembimbing utama PROGRAM DOKTOR, DOKTOR TERAPAN, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasioal yang bereputasi;
2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.
   (PENYESUAIAN 3 TAHUN)

TENAGA KEPENDIDIKAN,

1. **Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat**
2. **Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya**

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SARANA

Sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk mengeksekusi suatu kegiatan

Alat peraga, pustaka, alat laboratorium, dll.

PRASARANA

Sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan

Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll

HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CP lulusan.

Standar Sarana Pembelajaran

- Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - perabot;
  - peralatan pendidikan;
  - media pendidikan;
  - buku, buku elektronik, dan repositori;
  - sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - instrumentasi eksperimen;
  - sarana olahraga;
  - sarana berkesenian;
  - sarana fasilitas umum;
  - bahan habis pakai; dan
  - sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar Prasarana Pembelajaran

- Standar Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - lahan;
  - ruang kelas;
  - perpustakaan;
  - laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - tempat berolahraga;
  - ruang untuk berkesenian;
  - ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - ruang dosen;
  - ruang tatausaha; dan
  - fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajarandan Kemahasiswaan.

Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa yang Berkebutuhan Khusus antara lain

- pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,
- lerengan(ramp) untuk pengguna kursi roda,
- Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,
- peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan
- toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PERGURUAN TINGGI

1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

BIAYA INVESTASI

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi

BIAYA OPERASIONAL

1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti
3. Standar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah

PEMBIAYAAN

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

PENDANAAN:

KETENTUAN PERALIHAN

1. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
2. Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa paling lama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TERIMA KASIH